



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 5745/LL4/KP/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1115/LL4/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021,

Nama : Teguh Tuhi Prasetyo, S.T., M.T.
NIDN : 0408078103
Tempat, tanggal lahir : Pati, 8 Juli 1981
Pendidikan : S-2, tahun 2011
Unit kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 10 September 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

Ir. Dhanita Chandra, M.Si.

NIP. 19641061989032002



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia